

**PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN  
DI WILAYAH HUKUM POLSEK CIDADAP KOTA BANDUNG**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir  
Pada Program Studi D-III Kepolisian**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**Disusun Oleh :**

**PANJAITAN ANDRI GOKLAS**

**NPM : 41153040170007**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

**BANDUNG**

**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN  
DI WILAYAH HUKUM POLSEK CIDADAP KOTA BANDUNG**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi  
D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas  
Langlangbuana Bandung

Disusun Oleh :

**PANJAITAN ANDRI GOKLAS**

NPM : 41153040170007

Menyetujui,

Bandung, 27 Oktober 2020

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**

**Baharudin KS.SH.,MH.**  
AKBP NRP : 64020069

**Bonaparte Privatna,S.Sos.,M.Si**  
NIK : 90713

**Mengesahkan,**

**Dekan**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi D-III Kepolisian**

**Dr. Tati Sarihati, Dra.M.Si**  
NIK : 20389

**Dr.Hj. Lisdawati,Dra.,M.Si**  
NIK : 87012



## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : PANJAITAN ANDRI GOKLAS**

**NPM : 41153040170007**

Judul Tugas Akhir

**PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENANGANAN TINDA PIDANA RINGAN DI  
WILAYAH HUKUM POLSEK CIDADAP KOTA BANDUNG**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini, merupakan pendurian karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

**Yang Menyatakan,**

**PANJAITAN ANDRI GOKLAS  
41152040170007**

## **ABSTRACT**

*The study aims to identify the efforts of misdemeanor (tackle) by bhabinkamtibmas polri so that it may be known of the extent of bhabinkamtibmas's role in addressing a problem of either minor or non-criminal/social and also to identify the challenges that bhabinkamtibmas polri faced in the process of treating a misdemeanor (ty). The study was done in the area of bandung law that had become a pilot (project pilot) in the west Java region in the application of community policing (polmas) programs where officer bhabinkamtibmas was in the unit corresponding to the writing of this script. Based on research obtained, it shows that bhabinkamtibmas polri has a special task and authority based on the 2015 police department's rule no. 3, public policing (polmas) into a new program by polri, it is one of the effective ways to build cooperation with the community to create a safe and conducive atmosphere of kamtibmas. The duty of bhabinkamtibmas polri is a most noble one because of its broad authority according to the rules, whether in the form of society's development, partnership, and settlement, be it a misdemeanor ora social problem. It has been greatly benefited by society itself and the completion rate imposed by the criminal reserve function asa probe has declined. Basically bhabinkamtibmas polri acted asa mediator and facilitator in every problem in his domain. The officer bhabinkamtibmas himself in his task also had obstacles to face, such as the society's lack of understanding of the laws and the vast majority of others who intervened in any problem to be solved.*

*Keyword : Role, Bhabinkamtibmas, A Misdemeanor*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanganan tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri sehingga dari proses tersebut dapat diketahui sejauh mana peranan Bhabinkamtibmas dalam menangani sebuah permasalahan baik itu mengenai tindak pidana ringan maupun non pidana/masalah sosial dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas Polri dalam proses penanganan tindak pidana ringan (tipiring). Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Cidadap Kota Bandung yang telah menjadi Polsek percontohan (*Pilot Project*) di wilayah Polda Jawa Barat dalam penerapan program Pemolisian Masyarakat (Polmas) dengan memfokuskan penelitian di Unit Pembinaan Masyarakat (Binmas) dimana petugas Bhabinkamtibmas berada di Unit tersebut yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas Polri mempunyai tugas dan wewenang khusus yang berdasar pada Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, Pemolisian Masyarakat (Polmas) menjadi suatu program baru yang diterapkan Polri, program ini merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan suasana kamtibmas yang aman dan kondusif. Tugas seorang Bhabinkamtibmas Polri adalah tugas yang sangat mulia karena kewenangannya sangat luas berdasarkan Peraturan yang ada, baik dalam bentuk pembinaan, kemitraan, dan penyelesaian masalah (*Problem Solving*) yang dialami oleh masyarakat, baik itu tindak pidana ringan maupun masalah sosial.

**Kata Kunci :** Peran, Bhabinkamtibmas, Tindak Pidana Ringan.

## **KATA PENGANTAR**

### **Shalom**

Puji dan syukur Peneliti panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta ridho-Nya, sehingga Peneliti senantiasa diberi kemudahan, kesehatan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Cidadap Kota Bandung.”

Tugas Akhir ini persembahkan dari peneliti sebagai bentuk tugas akhir jenjang pendidikan Diploma (D3) Kepolisian Fakultas Fisip Universitas Langlangbuana yang tentu saja berasal dari apa yang pernah peneliti dapatkan selama menjadi mahasiswa. Serta dari hasil penelitian dan diskusi peneliti dengan beberapa narasumber yang terkait dengan tulisan ini serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang telah meluangkan waktunya untuk mendampingi peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik dan tepat waktu. Tidak lupa juga seluruh keluarga, rekan dan para sahabat peneliti yang telah memberikan bimbingan, arahan ataupun masukan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat sampai pada ujung Proses

Pendidikan Diploma (D3) Kepolisian di Fakultas Fisip Universitas Langlangbuana Kota Bandung.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Brigadir Jendral Polisi (Purn) Dr. H. R. AR, Harry Anwar, Drs, S.H.,M.H, Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Yusef Wandu, S.sos., M.Si. . Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Riefky Krisnayana, S.sos., M.Sn. . Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dr. Lisdawati, Dra., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Dedi Rahmat, S.IP., M.Si, selaku Sekretarias Program Studi

D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Langlangbuana Bandung.

8. Bapak Baharudin KS, SH., MH. selaku Pembimbing Utama yang telah sabar membimbing serta selalu memberikan evaluasi kepada penulis dalam proses pembuatan T.A serta bantuan moril maupun materil yang telah diberikan.
9. Bapak Bonaparte Priatna, S,Sos. M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan semangat dan motivasi dan juga beliau selalu sabar dalam mengevaluasi T.A serta memberikan masukan kepada penulis dalam proses pembuatan T.A.
10. Seluruh Dosen Pengajar serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, wawasan dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis.
11. Rekan-rekan D-III Kepolisian Angkatan IX yang telah memberi semangat, motivasi serta dukungan moril maupun meteril selama penulis duduk di bangku kuliah hingga menyelesaikan studi D-III Kepolisian.

Terutama kepada Ayahanda tercinta Saritua Panjaitan semangat, jerih payah dan pengorbanannya dahulu menjadikan motivasi bagi peneliti dalam penelitian tugas akhir ini. Untuk Ibunda tercinta Nurmaida Hutasoit atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, selama ini yang telah membesarkan dan mendidik, serta selalu mendoakan demi keberhasilan peneliti.

Teristimewa kepada kedua orang tua yang telah memberikan pengorbanan baik dari segi moril maupun materil, motivasi, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan, dan juga yang dengan sabar mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan berkah dan hidayah-Nya kepada beliau. Ucapan terima kasih yang sebesar-besanya juga peneliti Khaturkan atas semuanya.

Terakhir peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat Peneliti harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan semua pihak yang membantu penulis dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Ridho dan Berkah-Nya atas amalan kita. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Bandung, 27 Oktober 2020**

**Peneliti**

**Panjaitan Andri Goklas**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tindak Pidana .....	9
2.1.1 Pengertian Pidana.....	9
2.2 Tindak Pidana Ringan (Tipiring) .....	11
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Ringan (Tipiring).....	11
2.3 Hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) .....	12
2.4 Unsur - Unsur Tindak Pidana .....	15
2.4.1 Unsur – Unsur Subjektif .....	15
2.4.2 Unsur – Unsur Objektif.....	16
2.5 Bhabinkamtibmas Polri.....	18
2.5.1 Istilah Polisi Dan Kepolisian .....	18
2.6 Landasan Yuridis Kepolisian NRI.....	21
2.7 Tugas Dan Wewenang Kepolisian NRI.....	24
2.8 Pengertian Bhabinkamtibmas .....	30

2.8.1 Kepolisian Sebagai Pelaksanaan Polmas .....	31
2.8.2 Masyarakat Sebagai Komponen Polmas.....	31
2.8.3 Komunikasi Sebagai Komponen Polmas.....	32
2.8.4 Polmas Sebagai Strategi.....	35
2.8.5 Unsur Utama Polmas .....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Metode Penelitian .....	38
3.2 Desain Penelitian .....	40
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.4 Teknik Analisa Data .....	44
3.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	44
3.5.1 Lokasi Penelitian.....	44
3.5.2 Waktu Penelitian.....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	46
4.1.1 Letak Geografis Polsek Cidadap.....	46
4.1.2 Kependudukan .....	47
4.1.3 Wilayah Hukum Polsek Cidadap Kota Bandung.....	51
4.1.4 Visi Dan Misi Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap.....	52
4.1.5 Struktur Organisasi Unit Binmas Polsek Cidadap.....	54
4.1.6 Pertelaan Tugas Kepolisian Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap .....	55
4.2 Peran Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polsek Cidadap .....	56
4.3 Faktor – Faktor Pendukung Dan Penghambat Bhabinkamtibmas Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Yang Terjadi Di Wilayah	

Hukum Polsek Cidadap.....	70
4.3.1 Faktor Pendukung .....	70
4.3.2 Faktor Penghambat .....	72
4.4 Upaya Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap Dalam Penanganan	
Tindak Pidana Ringan (Tipiring) .....	74
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan .....	79
5.2 Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal dan Waktu Penelitian .....	45
Tabel 4.1 Objek Wisata di Wilayah Hukum Polsek Cidadap .....	49
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Unit Binmas Polsek Cidadap .....	54

## DAFTAR GAMBAR

4.1 Peta Wilayah Hukum Polsek Cidadak .....	51
4.2 Peta Karakteristik Kerawanan Daerah Polsek Cidadap .....	63



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945<sup>1</sup>. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis Indonesia memang benar menerapkan hukum sebagai supremasi negara sebagaimana termaksud dalam UUD NKRI 1945 pasal 1 ayat (3) di atas. Hal ini berimplikasi dalam setiap perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya adalah mengenai tindak pidana ringan.

Kasus tindak pidana ringan (tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebageian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan menengah keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakanginya oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Usaha tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang yang merupakan peninggalan zaman penjajahan yang dalam kenyataannya masih dipakai pada masa orde baru dizaman kemerdekaan ini, yang ternyata banyak peraturan didalamnya yang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila serta UUD 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini<sup>2</sup>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam terciptanya sinergitas antara Polri dengan lingkungan masyarakat, pendidikan dan komunitas maka Polri mulai menerapkan program “Polmas” sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan

---

<sup>2</sup> Suparni Niniek, *Eksistensi pidana denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 1

Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat<sup>3</sup>.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas maka dipandang perlu untuk mengadopsi konsep *Community Policing* (Pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama “Polmas”. Sebelum konsep *Community Policing* (Pemolisian masyarakat) diluncurkan terutama di Negara-negara maju, penyelenggaraan tugas- tugas Kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum yang dilakukan secara konvensional. Polisi melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat Negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian.

Konsep *Community Policing* (Pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama “Polmas” sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian, masyarakat akan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan, baik itu yang

---

<sup>3</sup> Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 *Tentang Pemolisian Masyarakat*.

dilakukan oleh orang dewasa maupun pelakunya adalah anak dibawah umur atau pelajar. Ujung tombak pelaksanaan polmas adalah Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau disingkat Bhabinkamtibmas yang merupakan *community officer* (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtib mas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan<sup>4</sup>.

Paradigma kepolisian sipil yang dicanangkan Polri dalam implementasinya menuntut setiap personel Polri selalu berorientasi kepada pendekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apabila reformasi kultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku pada setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri<sup>5</sup>.

Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri yang merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi.

---

<sup>4</sup> Polri Daerah Sulawesi Selatan, *Buku Praktis Bhabinkamtibmas*, Makassar, 2014, Hlm 2.

<sup>5</sup> Surat Keputusan Kapolri No : 433/VII/2006, *Panduan Pembentukan Dan Operasional Perpolisian Masyarakat (Polmas)*, Jakarta, Hlm 7

Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan<sup>6</sup>.

Bhabinkamtibmas dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi diri pada hubungan formal. Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di kelurahan/desa. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian tindak pidana ringan/konflik maupun antar warga dengan polisi dan pejabat setempat<sup>7</sup>.

Komponen yang dibutuhkan bagi keberhasilan proses pelayanan perpolisian melalui hukum selain faktor sumber daya, sikap adalah komponen komunikasi. Disini para pelaksana bukan hanya memiliki kemampuan untuk melaksanakan, tetapi mereka juga harus mempunyai pengetahuan atau pemahaman akan substansi

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm. 8.

<sup>7</sup> Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, Hlm 48

pelayanan publik yang hendak dilaksanakan<sup>8</sup>. Komunikasi sebagai komponen pemolisian masyarakat (Polmas) merupakan kemampuan utama yang perlu dimiliki. Komunikasi harus diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif adalah alat utama sebagai komponen Polmas untuk berhubungan langsung kepada warga masyarakat.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap salah satu program atau konsep kepolisian yang menekankan kemitraan antara Polri dan masyarakat yaitu program *community policing* (pemolisian masyarakat) dimana anggota kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibmas atau petugas polmas yang melaksanakan dan menerapkan program tersebut di tengah-tengah masyarakat dan instansi-instansi serta komunitas yang ada. Dalam penanganan apabila terjadi permasalahan atau tindak pidana ringan yang dianggap atau dipandang bisa diselesaikan secara kekeluargaan Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: **“Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Hukum Polsek Cidadap Kota Bandung”**.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm 57

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap dalam penanganan Tindak Pidana Ringan yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Cidadap.
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap dalam penanganan Tindak Pidana Ringan.
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap dalam penanganan Tindak Pidana Ringan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap, dalam penanganan tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cidadap.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap dalam penanganan tindak pidana ringan.

3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Bhainkamtibmas Polsek Cidadap dalam penanganan tindak pidana ringan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis  
Secara Teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik dibidang pendidikan maupun dibidang hukum terkhusus diranah kepolisian.
2. Secara Praktis  
Secara Praktis dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dan masyarakat umum demi meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tindak Pidana**

##### **2.1.1 Pengertian Pidana**

Hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau

istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "*Strafbaar Feit*". Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk Undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu diketemukan oleh beberapa ahli yang dalam urainnya adalah sebagai berikut.

#### 1. Mulyatno

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana :

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum<sup>9</sup>

#### 2. Simons

Merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum<sup>10</sup>.

#### 3. Van Hamel

---

<sup>9</sup> Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.54.

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 75

Merumuskan *Strafbaar Feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain<sup>11</sup>.

#### 4. W.P.J. Pompe

Pengertian *Strafbaar Feit* dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang. Menurut Teori, *Strafbaar Feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang- Undang / Hukum Positif *Strafbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum<sup>12</sup>.

#### 5. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana<sup>13</sup>.

## 2.2 Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Tindak pidana ringan, akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pokok persoalannya, menurut beberapa analisa, batasan tindak pidana tersebut tidak pernah lagi diperbaharui sejak tahun 1960. Pengaturan tindak

---

<sup>11</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, Hlm 98

<sup>12</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, hlm.91

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm 75.

pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius.

Logika bahwa penentuan tindak pidana ringan ini berhubungan dengan proses penanganan di pengadilan, meski mungkin dengan alasan berbeda, dapat ditemukan kembali dalam KUHAP yang kemudian berlaku di Indonesia. Mungkin, karena belum ditemukan mengapa pada waktu itu sistem penanganan tindak pidana ringan yang asalnya dari masa kolonial ini dipertahankan.<sup>14</sup> Berbeda dengan bentuk tindak pidana lainnya, tindak pidana ringan memiliki acara pemeriksaan tersendiri.

Pada dasarnya, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur beberapa bentuk pemeriksaan perkara pidana, yaitu pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat, pemeriksaan cepat, dan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Dalam acara pemeriksaan biasa, proses sidang dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Pembuktian dan alat bukti yang dipergunakan berpedoman kepada ketentuan yang telah digariskan Undang-Undang. Umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun keatas dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian,

---

<sup>14</sup> [www.ejournal.unsrat.ac.id](http://www.ejournal.unsrat.ac.id), *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, 21/11/2016 14:00 Wib.

biasanya diperiksa dengan “acara biasa”.<sup>15</sup>

Perkara yang dinilai pembuktiannya mudah dengan ancaman hukuman yang relatif lebih rendah diperiksa dengan “acara singkat” atau sumir. Kita mengenal tiga jenis acara pemeriksaan perkara pidana pada sidang Pengadilan Negeri, yaitu :

- a. Acara pemeriksaan biasa, diatur dalam bagian ketiga Bab XVI.
- b. Acara pemeriksaan singkat, diatur dalam bagian kelima Bab XVI.
- c. Acara pemeriksaan cepat, diatur dalam bagian keenam Bab XVI, yang terdiri dari dua jenis, yaitu :
  1. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.
  2. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.<sup>16</sup>

### **2.3 Hakikat Tindak Pidana Ringan**

Mengenai Tindak Pidana Ringan, dalam pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak- banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf bagian 2 ini.”<sup>17</sup>

KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/pemeriksaan yang sudah

---

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm 104.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan pada Buku III.

Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Dilihat dari sistematika KUHP tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHP ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHP.

Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHP)
- b. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
- c. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP)
- d. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- e. Ponggelapan ringan (Pasal 373 KUHP)
- f. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP)

---

<sup>18</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, 1995, Bogor

g. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat (1) KUHP)

h. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)

Penerapan pasal-pasal biasa pada kasus-kasus dengan nilai objek barang yang tidak terlalu besar tentunya menambah semakin banyak penumpukan perkara dan berlarut-larutnya penanganan sebuah kasus. Tidak sedikit kasus-kasus tersebut kemudian berakhir dengan putusan hukuman penjara yang dinilai tidak profesional dengan nilai barang yang menjadi objek perkara. Beberapa contoh kasus yang masih marak dibicarakan misalnya adalah kasus pencurian sandal jepit pada tahun 2011 yang berujung pada vonis bersalahnya terdakwa yang masih dibawah umur, pencurian tiga kakao oleh nenek Minah pada tahun 2009 yang divonis bersalah, kakek pencuri 50 gram merica pada tahun 2012 dan lain-lain.

Keadaan semacam ini seolah-olah tidak sejalan dengan asas pemeriksaan pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan peraturan No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP<sup>19</sup>.

Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam peraturan tersebut adalah pasal 1 PERMA tersebut yang mengatur nilai barang dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407,

---

<sup>19</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

dan Pasal 482 KUHP menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari yang semula hanya bernilai Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Mahkamah Agung tersebut mengatur beberapa ketentuan yang merupakan penyesuaian ketentuan dalam KUHP. Disamping mengatur mengenai penyesuaian nilai barang dalam KUHP, PERMA tersebut juga mengatur mengenai penyesuaian nilai denda dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP, kecuali Pasal 303 ayat (1) dan (2) bis ayat (1) dan (2) dengan nilai yang dilipatgandakan menjadi 1.000 kali lipat, ketentuan perihal denda ini tertuang dalam pasal 3 PERMA tersebut

## **2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

### **2.4.1 Unsur Subjektif**

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya<sup>20</sup>. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, SH., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997) Hlm 193

yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

#### **2.4.2 Unsur Objektif**

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana oleh hokum
2. Bertentangan dengan hokum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Para Pakar :

Simons secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Perbuatan manusia (Positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Loebby loqman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hokum
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

R. Tresna, memberikan pandangannya mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

## 2.5 Bhabinkamtibmas Polri

### 2.5.1 Istilah Polisi Dan Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzai-sho* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai-sho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga Negara.

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya *“Politei Overzee”* sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah *“politei”* mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.

Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa polisi diartikan :

Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum; Anggota dari badan tersebut diatas. Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga

yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu :

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Istilah Kepolisian dalam Undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan

kepada masyarakat.

## **2.6 Landasan Yuridis Kepolisian NRI**

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian NRI, serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian NRI sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Adanya kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, dimana telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sebagai akibat dari penggabungan tersebut, maka yang terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian NRI sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran sosial politik dalam Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Kepolisian NRI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Menimbang realitas tersebut,

maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian memutuskan TNI dan Kepolisian NRI secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Ketika terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan Kepolisian NRI maka kedua badan tersebut harus bekerja sama dan saling membantu.

Berdasarkan perubahan secara konstitusional, maka keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian NRI dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, sertamelindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian NRI secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, diantaranya Penyidik pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa melalui pengembangan asas Subsidiaritas dan Asas partisipasi.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kini juga menjadi landasan yuridis normatif dari eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam UU Kepolisian secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian NRI, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian NRI memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang Kepolisian mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi Kepolisian agar tindakan pejabat Kepolisian NRI secara menyeluruh dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan hak asasi manusia (HAM).

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian NRI wajib pula memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana), ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur otonomi khusus, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian NRI.

## **2.7**

### **Tugas Dan Wewenang Kepolisian NRI**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tugas Pokok Polri yang

dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.

Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan

dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas Kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas

kepolisian;

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt wewenang yang bersumber dari peraturan perundang- undangan diperoleh tiga cara, yaitu :

1. *Atributie* atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
2. *Delegatie* atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. *Mandaat* atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan

mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang - Undangan, anatara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain- lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, meliputi :

- a. Menerima laporan/pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002.

Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
- e. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberika ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan

usaha dibidang jasa pengamanan;

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang di bidang proses pidana :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;



Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan Polri dalam implementasinya menuntut setiap personil Polri selalu berorientasi kepada pendekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apabila reformasi kultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.

## **2.8.2 Masyarakat Sebagai Komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas)**

Masyarakat yang didalamnya terdapat suatu sistem peraturan hukum yang menjadi kerangka bagi seluruh kegiatannya memerlukan perkembangan yang cukup panjang. Perkembangan masyarakat yang demikian itu menyebabkan pembentukan maupun implementasi perundang-undangan dilakukan secara professional. Pada

hakikatnya perubahan ini hanya bentuknya saja namun nilai-nilai yang ada didalamnya tetap tradisional dan tidak berubah. Hal ini nampak juga dalam proses pelayanan publik kepolisian, dimaksud disini muncul ketidakpatuhan yang menyebar pada semua lapisan masyarakat dan sering terjadi adanya perbedaan kepentingan dengan orang-orang atau kelompok yang berkuasa. Tradisi kolonialisme yaitu rakyat terbiasa untuk diperintah, tetapi juga sedapat mungkin berusaha untuk menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban yang diatur oleh peraturan-peraturan hukum.

Suatu masyarakat dengan struktur yang mapan menuju kearah masyarakat modern yang nampaknya belum menyatu, sehingga banyak ditemukan adanya kemajemukan yang terlihat pada interaksi antara perilaku urban yang modern dengan perilaku tradisional sehingga membentuk pola-pola perilaku yang kompleks. Munculnya kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya, gejala ini disebut dengan formalism. Berikut munculnya pelayanan publik tidak bersesuaian dengan perilaku yang konkrit serta terjadinya tumpang tindih merupakan satu gambaran yang khas dalam sistem campuran ini.

Operasional Polmas oleh petugas dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) harus dibangun atas dasar kemitraan yang setara dan saling membutuhkan, saling mendukung dengan menjamin keikutsertaan warga dalam proses pengambilan keputusan serta saling menghargai perbedaan pendapat.

### **2.8.3 Komunikasi Sebagai Komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas)**

Komponen yang dibutuhkan bagi proses pelayanan perpolisian melalui hukum

selain faktor sumber daya, sikap adalah komponen komunikasi. Di sini pada pelaksana bukan hanya memiliki kemampuan untuk melaksanakan tetapi mereka juga harus mempunyai pengetahuan atau pemahaman akan substansi pelayanan publik yang hendak dilaksanakan.

Komponen komunikasi menjadi penting artinya apabila kita menyadari bahwa pelayanan itu menginginkan suatu jenis aktivitas tertentu yang sesuai dengan tujuan pelayanan publik kepolisian. Melalui perencanaa diharapkan semua kegiatan pelayanan publik kepolisian telah dipersiapkan secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan, cara bagaimana tujuan tercapai dengan sumber daya yang ada agar lebih efektif dan efisien serta pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Semakin luas dan tersentralisasi suatu pelayanan publik menyebabkan saluran komunikasi antara pelaksana dan orang yang tersangkut didalam pelayanan publik itu akan lebih panjang dan lebih rumit. Di samping itu anggota masyarakat akan semakin sulit untuk mengetahui berbagai bentuk pelayanan publik yang dibuat dan ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada. Melalui saluran komunikasi pula secara bertahap anggota-anggota masyarakat mengetahui nilai-nilai, norma-norma yang baru yang selanjutnya diteruskan kepada anggota masyarakat lainnya.

Secara tradisional komunikasi yang dilakukan Polri dengan mengembangkan program Pembinaan Masyarakat (Binmas) dan program-program yang berkaitan dengan system keamanan swakarsa (Siskamswakarsa). Program siskamswakarsa

dilakukan melalui sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja sebagai bentuk-bentuk keamanan swakarsa sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan siskamling/siskamswakarsa.

Sejalan dengan proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan sosial, Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kahidupan masyarakat dalam cara merubah pola komunikasi yang menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah- masalah sosial.

Komunikasi sebagai komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan kemampuan yang utama yang perlu dimiliki. Komunikasi harus diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif adalah alat utama sebagai komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas) untuk berhubungan dengan warga masyarakat, bekerja dalam forum kemitraan maupun berkomunikasi dengan orang yang ditegur, ditertibkan dan pada saat menangani perkara ringan/pertikaian antar warga.

#### **2.8.4 Pemolisian Masyarakat (Polmas) Sebagai Strategi**

Polmas sebagai strategi berarti bahwa model perpolisian yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat diterapkan dengan tujuan mengurangi terjadinya kejahatan dan rasa ketakutan akan terjadi kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Dalam pengertian ini, masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang amah dan tertib bagi ketenteraman dan keselamatan kehidupan bersama masyarakat yang difasilitasi oleh polisi yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan. Manifestasi konsep Polmas pada tataran lokal memungkinkan masyarakat setempat memelihara dan mengembangkan sendiri pengelolaan keamanan dan ketertiban yang didasarkan atas norma-norma sosial dan/atau kesepakatan-kesepakatan lokal dengan mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat nasional dan menjunjung tinggi prinsip - prinsip HAM (Hak Asasi Manusia) dan kebebasan individu dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

### **2.8.5 Unsur Utama Pemolisian Masyarakat (Polmas)**

Sebagai sebuah sistem, terdapat sejumlah unsur yang ada dalam Polmas. Namun demikian dalam prakteknya yang mutlak harus diupayakan adanya adalah 2 (dua) komponen inti Polmas, yaitu kemitraan dan pemecahan masalah. Komponen yang mutlak harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan Polmas adalah adanya kemitraan yang sejajar antara polisi dengan warga masyarakat. Kemitraan sejajar ini dalam penerapannya dilaksanakan atau dioperasionalkan dalam wadah yang disebut yang bernama FKPM.

Komponen kedua yang juga harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan Polmas adalah penyelesaian permasalahan. Ini berarti bahwa kegiatan Polmas sedapat mungkin difokuskan pada upaya penyelesaian permasalahan. Kemitraan yang dibangun antara polisi dengan masyarakat dimaksudkan sebagai wahana untuk penyelesaian berbagai permasalahan baik dalam lingkup pemukiman, pendidikan ataupun komunitas dalam mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisa dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian dengan data kuantitatif, yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Menurut Winarno Surakhmad menyatakan bahwa metode deskriptif ini mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

1. Merumuskan diri pada pemecahan masalah – masalah yang ada pada masa sekarang dan masalah – masalah yang akurat.
2. Data yang dikumpulkan, mula – mula disusun, dijelaskan dan kemudian di analisa.<sup>21</sup>

Dalam tugas akhir ini, terdapat salah satu komponen penentu sebagai syarat yang digunakan untuk pencarian data dari hasil tugas akhir. Dalam hal ini adalah metode penelitian dengan metodologi suatu cara atau metode untuk memberikan garis – garis yang cermat dan mengajukan syarat – syarat yang keras, maksudnya adalah menjaga ilmu pengetahuan yang dicapai dari suatu research.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji bagaimana “Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan

---

<sup>21</sup> Winarno, Shucrahman, 1985 *Pengantar Penelitian Ilmiah: Metode, dan, Teknik*. Bandung, Tarsito

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Wilayah Hukum Polsek Cidadap Kota Bandung.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam Penelitian ini, fenomena yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan observasi ditingkat Satuan Bhabinkamtibmas dalam Menjalin Kemitraan Dengan Masyarakat Terhadap Stabilitas Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Hukum Polsek Cidadap Kota Bandung. Dalam penelitian, pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dinamakan data primer dan data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka dinamakan data sekunder. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 ( dua ) sumber data yaitu :

### 1) Data Primer

Data primer dengan melakukan wawancara kepada anggota Satuan Bhabinkamtibmas dan Masyarakat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Cidadap.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder dengan membaca dan menelaah berbagai literatur yang meliputi berbagai perundang – undangan, buku – buku, dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk data dari internet. Guna menemukan fakta maupun teori yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas. Mengenai data sekunder ini

berdasarkan kekuatan yang mengikat dari isinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan yang isinya meningkat, karena dikelurakan oleh pemerintah seperti peraturan perundang – undangan. Seperti undang – undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang membahas data primer seperti buku, undang – undang dan internet.

### **3.2 Desain Penelitian**

Dalam peneltian ini, peneliti meneliti obyek di lingkungan Wilayah Hukum Polsek Cidadap, serta didukung oleh data dari Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap, yang dapat mendukung peneliti dalam mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara langsung terhadap responden Analisa data bersifat deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pertimbangan peneliti menggunakan penelitian observasi dan wawancara langsung dengan maksud :

1. Menyesuaikan metode observasi dan wawancara secara langsung lebih mudah berhadapan dengan kenyataan.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.

3. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan instansi Kepolisian khususnya Polsek Cidadap.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Peneliti mencari fakta dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap Anggota Satuan Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap, tentang bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam Menjalin Kemitraan Dengan Masyarakat Terhadap Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Di Wilayah Hukum Polsek Cidadap, serta mempelajari lapangan yang menjadi faktor – faktor penghambat dan faktor – faktor pendukung, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Bhabinkamtibmas dalam Menjalin Kemitraan dengan Masyarakat Terhadap Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Di Wilayah Hukum Polsek Cidadap.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena dengan data peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

## 1. Observasi

Menurut Arikunto observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.

Metode observasi seperti yang dikatakan Hadi dan Nurkencana adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati.

Dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Pentingnya observasi adalah kemampuan dalam menentukan faktor – faktor awal mula perilaku dan kemampuan untuk melukiskan akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu. Observasi dilakukan pada obyek penelitian sebagai sumber data dalam keadaan asli atau sebagaimana keadaan sehari – hari.

Observasi langsung dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap data mengenai “Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Wilayah Hukum Polsek Cidadap Kota Bandung”.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu

Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua jawaban dari responden sebagaimana adanya, pewawancara sesekali menyelingi jawaban responden, baik untuk meminta penjelasan maupun untuk meluruskan bilamana ada jawaban yang menyimpang dari pertanyaan.

### 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredabilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Teknik ini berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda – beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk

sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda – beda dengan teknik yang sama.

### **3.4 Teknik Analisa Data**

Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisa penelitian tugas akhir ini menggunakan analisis data dengan penalaran deskriptif. Dapat digambarkan disini data yang diperoleh oleh penyusun dilapangan yaitu seperti apa pelaksanaan Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Wilayah Hukum Polsek Cidadap Kota Bandung melalui system pengamanan swakarsa.

Dengan demikian dapat disimpulkan apakah Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjalin Kemitraan Dengan Masyarakat Terhadap Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Di Wilayah Hukum Polsek Cidadap.

### **3.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

#### **3.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Satuan Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap Kota Bandung, Jalan Dr. Setiabudhi No. 396, Ledeng, Kec.Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40143.

#### **3.5.2 Waktu Penelitian**

Lamanya waktu penelitian ini selama 3 ( tiga ) bulan, dimlulai dari bulan July s/d September 2020, dengan jadwal dan waktu penelitian seperti terlihatpada Tabel 1.1 berikut

**Tabel 3.1**

**Jadwal dan Waktu Penelitian  
Pada Bulan July s/d Oktober 2020**

NO.	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian			
		July	Agustus	September	Oktober
1.	Pengjuan Judul T.A				
2.	Konsultasi dan Bimbingan Usulan Penelitian				
3.	Pengumpulan Data				

4.	Penyusunan Tugas Akhir				
5.	Seminar Draft				
6.	Sidang Tugas Akhir				

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Letak Geografis Polsek Cidadap**

Polsek Cidadap Kota Bandung adalah Polsek yang dibawah naungan Polrestaes Bandung, secara Geografis Polsek Cidadap memiliki bentuk wilayah datar / berombak sebesar 60% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian 750m diatas permukaan air laut. Polsek Cidadap juga membawahi 3 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Hegarmanah
2. Kelurahan Ciumbuleuit
3. Kelurahan Ledeng

Luas Wilayah Hukum Polsek Cidadap meliputi tanah darat dan pesawahan / perairan. Yaitu luas daratan sebesar 1/k 470.77 Ha, luas pesawahan 1/k 138.36 Ha, luas jalan 318 Ha, dan total jumlah keseluruhan yaitu 612.31 Ha. Luas Wilayah Hukum Polsek Cidadap terdiri dari 1 Kecamatan 3 Kelurahan 29 Rw dan 175 Rt.

#### **4.1.2 Kependudukan**

Jumlah Penduduk Kecamatan Cidadap Kota Bandung tercatat sebanyak 49860 Jiwa dengan jumlah diantaranya Laki – Laki sebanyak 25529 Jiwa dan jumlah Perempuan 24331 Jiwa. Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan yaitu dengan jumlah WNI 49850 Jiwa dan WNA 10 Jiwa. Kepadatan penduduk sebesar 1370 jiwa per hektar dan tingkat kelahiran 15% pertahun.

Adapun Aspek Astagrata yaitu :

1. Luas Wilayah : 612.31 Ha
2. Jumlah Kelurahan : 3 Kelurahan  
Rukun Warga (RW) : 29 RW  
Rukun Tetangga (RT) : 175 RT
3. Jumlah Penduduk : 49860 Jiwa

4. Penduduk Menurut Kewarganegaraan :

WNI : 49850 Jiwa

WNA : 10 Jiwa

5. Tempat Ibadah :

1) Masjid : 63 Buah

2) Mushola : 12 Buah

3) Gereja : -

4) Vihara : -

5) 5. Pura : -

6. Pendidikan :

1) TK : 7 Buah

2) SD : 15 Buah

3) SLTP : 6 Buah

4) SLTA : 5 Buah

5) SPLB : -

6) UNIVERSITAS : 4 Buah

7. Kesehatan :

Rumah Sakit : 2 Buah

Puskesmas : 1 Buah

Berdasarkan uraian aspek astagatra diatas dapat disimpulkan bahwa wilayah cudadap cukuplah luas dan padat penduduk dengan luas 612.31 Ha dan Jumlah Penduduk menurut Kewarganegaraan 49860 Jiwa Wni dan 10 Jiwa Wna yang terbagi

di dalam 3 kelurahan yaitu kelurahan hegarmanah, kelurahan ledeng dan kelurahan cimbuleuit. Serta kepadatan penduduk sebesar 1370 per hektar dan tingkat kelahiran 15% selama pertahun. Kepadatan penduduk di wilayah hukum Polsek Cidadap Kota Bandungpun meliputi beberapa tempat Wisata yang terdapat di wilayah hukum Polsek Cidadap contohnya seperti Hotel Berbintang, Restoran/Rumah Makan dan adapun tempat hiburan seperti tempat Bilyard dan juga Bar.

**Tabel 4.1**

Obyek wisata yang terdapat di Kec. Cidadap adalah Punclut, Kolam Renang dan lain - lain.

NO.	URAIAN	JUMLAH	K E T
1.	Hotel Berbintang	16	
2.	Hotel Melati	13	
3.	Mes. Pemerintah / Swasta	4	
4.	Apartment	5	
5.	Tempat Rekreasi	-	
6.	Kolam Renang	2	
7.	Lap. Tennis	3	
8.	Tempat Bilyard	1	
9.	Restoran / Rumah Makan	18	
10.	Panti Pijat	2	

11.	Gedung Tempat Keramaian	2	
12.	Pertokoan	7	
13.	Perusahaan	-	
14.	Bengkel	4	
15.	Showroom	2	
16.	Kantor Advokat / LBH	1	
17.	Asuransi	1	
18.	Pasar Tumpah	2	
19.	Rumah Sakit	2	
20.	Sub Terminal Ledeng	1	
21.	Mesjid	63	
22.	Langgar	38	
23.	Klenteng	-	
24.	Gereja	1	
25.	Pasar Moder/Mini Market Mini Market	10	
26.	Pegadaian	2	

*Sumber : Unit Intelkam Polsek Cidadap, 2020*

Berdasarkan data dari Unit Intelkam Polsek Cidadap Kota Bandung Obyek Wisata yang terdapat di wilayah hukum Polsek Cidadap cukuplah ramai dan banyak. Obyek Wisata Yang sangat sering di datangi oleh para pengunjung luar biasanya adalah kolam renang, restoran/tempat makan, apartement, dan hotel berbintang serta

tempat hiburan seperti tempat bilyard dan juga bar. Selain dari pada itu adapun pusat pembelanjaan atau tempat Pasar Modern yang selalu ramai didatangi.


Maka dari itu sangat tidak asing jika beberapa jalan di wilayah hukum Polsek Cidadap selalu mengalami kemacetan contohnya seperti Jalan Cimbuleuit dan Jalan Setiabudhi yang selalu mengalami kemacetan baik di pagi hari, siang hari, maupun di malam hari dikarenakan terdapat beberapa tempat wisata di wilayah hukum Polsek Cidadap Kota Bandung.

#### 4.1.3 Wilayah Hukum Polsek Cidadap Kota Bandung

Berikut adalah gambar Peta Wilayah Hukum Polsek Cidadap Kota Bandung yang terbagi menjadi 3 wilayah kelurahan, yaitu kelurahan hegarmannah, kelurahan ledeng dan kelurahan cimbuleuit.

**Gambar 4.1**

Peta Wilayah Hukum Polsek Cidadap



*Sumber : Polsek Cidadap, 2020*

Berdasarkan gambar 4.1 diatas tersebut menunjukkan Peta Wilayah Hukum Polsek Cidadap Kota Bandung yang membawahi 3 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Hegarmanah
2. Kelurahan Ciumbuleuit
3. Kelurahan Ledeng

#### **4.1.4 Visi dan Misi Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap**

##### **Visi**

Menjadi sahabat dan mitra masyarakat dalam mencegah masalah – masalah sosial yang dapat mengganggu Ketertiban dan Keamanan lingkungan.

##### **Misi**


1. Hadir di tengah – tengah masyarakat untuk Melindungi, Mengaomi, dan Melayani Masyarakat.

2. Membangun komunikasi yang efektif dan intensif dengan masyarakat, baik individu maupun kelompok / komunitas.
3. Mengidentifikasi masalah – masalah sosial dan keamanan yang timbul dalam masyarakat serta menemukan jalan pemecahnya.
4. Bersama masyarakat mencegah dan menangkal timbulnya penyakit masyarakat.
5. Bersama masyarakat menjaga ketertian dan keamanan lingkungan.
6. Membangun dan mengembangkan kemitraan dengan segenap komunitas dalam memelihara situasi kamtibmas yang kondusif masyarakat.
7. Mendorong dan partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan daya tangkap dan daya tangkap terhadap segala bentuk gangguan kamtibmas.

#### 4.1.5 Struktur Organisasi Unit Binmas Polsek Cidadap

Berikut adalah struktur Organisasi Unit Binmas Polsek Cidadap Kota Bandung dari jajaran Kapolsek, Wakapolsek, Kanit Binmas, Panit 1, Panit 2 hingga sampai kepada anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap Kota Bandung.

**Tabel 4.2**





*Sumber : Binmas Polsek Cidadap, 2020*

Berdasarkan Struktur Organisasi Binmas Polsek Cidadap tersebut diatas, Unit Binmas memiliki jumlah kekuatan sebanyak 5 personil yaitu terdiri dari :

1. Kanit Binmas : 1 Personil
2. Panit 1 : 1 Personil
3. Panit 2 : 1 Personil
4. Bhabinkamtimas Kel. Hegarmanah : 1 Personil
5. Bhabinkamtibmas Kel. Ciumbuleuit : 1 Personil
6. Bhabinkamtibmas Kel. Ledeng : 1 Personil

#### **4.1.6 Pertelaan Tugas Kepolisian Polsek Cidadap Unit Bhabinkamtibmas**

1. Tugas Pokok Unit Binmas adalah melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa, serta

kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Menyelenggarakan koordinasi dengan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan.
3. Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.
4. Menyelenggarakan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.
5. Melaksanakan Door to Door sistem kepada masyarakat binaannya dalam rangka saling tukar informasi kamtibmas.

#### **4.2 Peran Unit Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Yang Terjadi di Wilayah Hukum Polsek Cidadap**

Bhabinkamtibmas memiliki peran sangat penting dalam pencegahan gangguan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Karena masalah – masalah kamtibmas bukan saja merupakan tanggung jawab kepolisian semata tetapi juga tanggung jawab seluruh komponen masyarakat.

Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat dari segala bentuk ketidak-amanan dan ketidak-tertiban adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai pelosok tanah air. Tentunya untuk pemeliharaan Kamtibmas, Bhabinkamtibmas tidak dapat bekerja sendiri tetapi memerlukan partisipasi dari kalangan masyarakat, yang hanya dapat diperdayakan apabila Polisi mampu menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta Bhabinkamtibmas mampu menampilkan jati dirina sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat yang meliputi pembinaan kesadaran Kamtibmas, pembinaan kesadaran hukum, melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum dan hal-hal tertentu sesuai situasi dan kondisi. Dan adapun beberapa Peran rutinitas Unit Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap, sebagai berikut :

1. Kunjungan / Sambang (Door To Door System)

Bhabinkamtibmas mengunjungi rumah penduduk, tempat usaha dll di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, memberikan informasi / pesan kamtibmas dan pengarahan mengenai pencegahan tindak kriminal, musibah/kecelakaan serta

hal-hal yang dianggap perlu dalam menjaga kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, menanyakan keinginan dan pendapat masyarakat. Dalam melaksanakan tugas kunjungan / sambang Bhabinkamtibmas memiliki petunjuk yang dituangkan dalam sebuah format kunjungan yang berisi data-data orang atau instansi yang dikunjungi, contoh format tersebut sebagai berikut, terlampir.

Setelah Bhabinkamtibmas melaksanakan kunjungan, Bhabinkamtibmas menempel stiker bukti kunjungan dirumah warga yang dikunjungi yang berisi nomor telepon Bhabinkamtibmas yang bersangkutan, dengan contoh stiker terlampir. Apabila pada saat kunjungan / Door To Door System (DDS) pemilik rumah tidak berada ditempat, kartu patroli berguna untuk memberitahukan bahwa petugas Bhabinkamtibmas telah mengunjungi kediamannya.

## 2. Penyelesaian Masalah (Problem Solving)

Kegiatan Pemecahan Masalah adalah kegiatan dalam memecahkan permasalahan yang ada di wilayah ataupun kegiatan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, kecelakaan, bencana atau hal-hal yang lain yang dapat membahayakan kehidupan warga masyarakat. Kegiatan Penanganan Masalah adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu warga masyarakat yang memiliki

permasalahan, baik menyangkut kamtibmas, permasalahan antar individu, maupun permasalahan sosial lainnya.

Kegiatan penyelesaian masalah (Problem Solving) ini bertujuan untuk memperkecil atau meniadakan segala bentuk permasalahan, baik permasalahan pidana, sosial, maupun permasalahan lain yang ada di lingkungan masyarakat sehingga tidak berkembang menjadi tindak pidana atau masalah yang lebih besar. Pemecahan Masalah bisa dilakukan apabila Bhabinkamtibmas telah melakukan kegiatan Polmas lainnya di lapangan, seperti kunjungan (DDS), melakukan sambang kepada tokoh tokoh masyarakat. Kegiatan di lapangan dilaksanakan untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayah, yang menjadi dasar Bhabinkamtibmas untuk menemukan permasalahan dan untuk menemukan cara yang bisa dijadikan alternatif dalam memecahkan permasalahan tersebut.

### 3. Tatap Muka

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam hal pembinaan kamtibmas di wilayah tugas dan tanggungjawabnya dan menerima saran dan pendapat dari masyarakat itu sendiri guna untuk mencapai rencana yang disepakati bersama, kegiatan ini di

tujukan atau dikhususkan kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh di wilayah tersebut, antara lain Tokoh masyarakat (Tomas) Tokoh agama (Toga), dan Instansi setempat.

#### 4. Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh)

Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, instansi/lembaga, yang diarahkan kepada terwujudnya kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang hukum dan perundang-undangan dan ikut serta dalam pembinaan kamtibmas, kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini menjadi salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana ringan.

Unit Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap ( Aipda Hartono, SE tanggal 14 September 2020 ) menjelaskan :

“Saya selaku anggota Unit Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap dalam permasalahan tindak pidana ringan berperan fleksibel untuk cara penanganan kasus tindak pidana ringan. Yang pertama kita mencari tahu sebab-akibat dari sebuah perkara kasus dan menyelidiki siapa yang menjadi korban dan menjadi tersangka. Jika ada korban yang tetap ingin melanjutkan perkara tersebut ke jalur hukum, kami pihak Bhabinkamtibmas tidak bisa memaksakan perkara tersebut harus diselesaikan disini. Karena semua tergantung kesepakatan korban dan pelaku tindak pidana ringan

tersebut. Tetapi jika korban mau diselesaikan disini, maka saya akan langsung berkoordinasi dengan pengurus RT, RW, Tokoh Agama dan juga Tokoh Masyarakat. Dan jika sudah mendapat solusi terbaik (winwin solution) atas kasus tersebut, dan korban menginginkan suatu perkara selesai dengan cara yang terbaik dan disetujui oleh pihak tersangka selaku pelaku kasus tindak pidana ringan tersebut maka harus ada bukti hitam diatas putih apabila perkara tersebut terulang kembali, maka korban dan pelaku tidak dapat menyalahkan pihak pengurus. Peran saya mungkin disini sebagai Bhabinkamtibmas tapi saya juga berperan sebagai “Pembina” di Kewilayahan. Jika sewaktu - waktu terjadi masalah kembali, kami pihak bhabinkamtibmas tidak akan memberi bantuan kebijakan kembali dan akan langsung menyerahkan kasus ke jalur hukum. Tetapi jika kedua belah pihak mau menyetujui perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan disini, harus dengan syarat hitam diatas putih dengan catatan bukan hanya hitam diatas putih tetapi ada materai dan ada pengurus serta kedua belah pihak selaku saksi bukti penyelesaian tindak pidana ringan tersebut.”

Ketika sedang menjalankan tugas, Polsek Cidadap khususnya Unit Bhabinkamtibmas dengan adanya 3 Kelurahan ini, dimana dengan 3 Kelurahan ini di dalamnya terdapat 1 orang Bhabinkamtibmas yang membawahi per Kelurahan. Jadi untuk menjalin suatu hubungan emosional yang baik dengan masyarakat Unit Bhabinkamtibmas melakukan pendekatan dengan cara bermitra bersama masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan beberapa elmen masyarakat lainnya demi terbentuknya kerja sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Wilayah Hukum Polsek Cidadap ini.

Tidak hanya itu Unit Bhabinkamtibmas juga selalu memberikan himbauan kepada masyarakat melalui pembimbingan dan penyuluhan guna selalu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum polsek cidadap dan juga melakukan

himbauan kepada masyarakat dengan cara membuat iklan layanan masyarakat seperti baliho ataupun spanduk.


Maksud dan tujuan dari hubungan kemitraan antara masyarakat dengan Anggota Unit Bhainkamtibmas Polsek Cidadap adalah untuk mencegah akan terjadinya hal – hal yang tidak di inginkan contohnya seperti tindak pidana ringan yang sangat kerap terjadi, walaupun tidak tergolong kasus yang begitu berat namun tindak pidana ringan sangat kerap terjadi khususnya di Wilayah Hukum Polsek Cidadap.

Maka dari itu untuk demi menjaga kemanan dan ketertiban Unit Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap selalu melakukan crosscheck ke wilayah – wilayah yang memang sangat rentan / rawan dengan kejadian tindak pidana ringan contohnya seperti di Terminal Ledeng, Gandok, Jl.Hegarmanah, Jl.Ciumbuleuit, dan Jl.Ledeng. Berikut adalah Peta Wilayah Rawan Kejahatan.

**Gambar 4.2**

Berikut adalah peta karakteristik kerawanan daerah dan terbagi di 3 wilayah kelurahan yang termasuk kedalam wilayah Hukum Polsek Cidadap Kota Bandung.

## PETA KARAKTERISTIK KERAWANAN DAERAH ( KAKERDA )



Sumber : Unit Reskrim Polsek Cidadak, 2020

Unit Bhabinkamtibmas Polsek Cidadak sudah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah tingkat Tindak Pidana Ringan di wilayah Polsek Cidadak contohnya seperti melakukan beberapa kegiatan yaitu

dengan cara sambang, melaksanakan ibadah bersama masyarakat, melakukan penanaman pohon bersama masyarakat, menghadiri segala bentuk undangan dari masyarakat melaksanakan bimbingan dan penyuluhan serta bimbingan penertiban kepada masyarakat yang berdomisilikan di Wilayah Hukum Polsek Cidadap. Sudah menjadi kewajiban anggota Unit Bhainkamtimas agar dapat membantu Fungsi Kepolisian lainnya dalam mengurangi angka kejahatan Tindak Pidana Ringan.

Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum polsek cidadap Unit Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap menjalani kemitraan dengan masyarakat dengan cara memiliki hubungan emosional yang baik dengan berbagai elmen masyarakat, aparatur setempat baik dari tingkat Rt Rw Lurah Hingga Kecamatan. Tentunya demi mendapatkan hubungan emosional yang baik dengann masyarakat Unit Bhabinkamtibmas melaksanakan berbagai tugas kemasyarakatan yaitu bimbingan dan penyuluhan, bimbingan penertiban, menghadiri undangan – undangan dari berbagai elmen masyarakat sebagai bentuk pastisipasi anggota Unit Bhabinkamtibmas dengan masyarakat, samang desa dan menghadiri kegiatan masyarakat yang berbentuk rohani dan positive. Selain dari pada hal itu tersebut Unit Bhabinkamtibmas juga sering memberikan masukan di setiap menghadiri acara dengan menghimbau kepada masyarakat demi terbentuknya kerjasama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum polsek cidadap ini.

Keberhasilan dari kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh Unit Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap dalam berperan untuk mencegah berkurangnya

angka kejahatan Tindak Pidana Ringan guna mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di Wilayah Hukum Polsek Cidadap. Maka tingkat kejahatan di wilayah Hukum Polsek Cidadap dapat terbilang menurun dengan selain table dibawah menunjukkan bahwa tingkat kejahatan di wilayah Hukum Polsek Cidadap menurun. Data tersebut diambil dari tahun 2018 – 2020 dari bulan januari hingga bulan desember.

Tabel 4.3

## Data Rekapitulasi Kejahatan Tahun 2018 Polsek Cidadap

NO.	TP	CT	CC					
			LIDIK	SIDIK	P21	LIMPAH	SP3	HILTEM
1.	CURING	1			1			
2.	CURAT	8	3		5			
3.	R2	8	4		3	1		
4.	CURAS	6	3		2	1		
5.	TIPU GELAP	3	3					
6.	PENIPUAN	2	1		1			
7.	PENGGELAPAN	1	1					
8.	PENGEROYOKAN	3	3					
9.	PENGRUSAKAN	3	2				2	
10.	COBA BUNUH	1			1			
11.	COBA CURI	1			1			
12.	PERAMPASAN	1	1					
13.	ANIAYA/UU DARURAT	1			1			
14.	PENADAHAN				1			
JUMLAH		39	21		16	2	2	

*Sumber : Data Reskrim Polsek Cidadap Kota Bandung, 2018*

Keterangan :

CC : Crime Clock

CT : Crime Total

Tabel 4.4

Data Rekapitulasi Kejahatan Tahun 2019 Polsek Cidadap dengan jumlah crime total sebanyak 49 kasus kejahatan yang terjadi di tahun 2019, berikut adalah tabel 4.4 dengan seluruh data kejahatan.

NO.	TP	CT	CC					
			LIDIK	SIDIK	P21	LIMPAH	SP3	HILTEM
1.	CURING	4	1		2		1	
2.	CURAT	4	1		3			
3.	CURAT R2	10	4		4			2
4.	CURAT R4	2	1		1			
5.	CURAS	-						
6.	TIPU GELAP	4	1		1		2	
7.	PENIPUAN	9	8		1			
8.	PENGGELAPAN	2	1			1		
9.	PENGEROYOKAN	5					5	
10.	ANIAYA	3					3	
11.	UU ITE	1	1					
12.	PERZINAHAN	1				1		
13.	KET. PALSU	1	1					
14.	UU DARURAT	1			1			
15.	PERKOSA/PERL.ANAK	1	1					
16.	PENADAHAN				1			
17.	GELAP JABATAN	1	1					
JUMLAH		49	21		14	2	11	2

*Sumber : Data Reskrim Polsek Cidadap Kota Bandung, 2019*

Berikut adalah Data Rekapitulasi Kejahatan Tahun 2020 Polsek Cidadap Kota Bandung. Pada tahun 2020 terlihat sangatlah rendah berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya yaitu dengan tahun 2018 dan 2019 angka kejahatan tersebut rendah

dikarenakan pada tahun 2020 telah terjadi pandemic virus corona di Negara Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya aktivitas diluar rumah dari masyarakat.

Tabel 4.5

## Data Rekapitulasi Kejahatan Tahun 2020 Polsek Cidadap

NO.	TP	CT	CC					
			LIDIK	SIDIK	P21	LIMPAH	SP3	HILTEM
1.	CURING	2		1			1	
2.	CURAT	4			3		1	
3.	CURAS	1	1					
4.	CURAT R2	5	1	4				
5.	PENIPUAN	3	3					
6.	PENGEROYOKAN	2	1				1	
7.	ANIAYA	3		1			2	
8.	MEMBUKA RAHASIA PERUSAHAAN	1	1			N		
JUMLAH		21	7	6	3	-	5	-

*Sumber : Data Reskrim Polsek Cidadap Kota Bandung, 2020*

Berdasarkan dari data rekapitulasi kejahatan diatas tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2018 tingkat kejahatan masih terbilang cukup rendah akan tetapi pada tahun 2019 tingkat kejahatan meningkat, dan pada tahun 2020 saat ini tingkat

kejahatan di wilayah hukum polsek Cidadap menurun kembali dari pada tahun 2019, hal tersebut terjadi karena situasi ditahun 2020 berbeda dengan tahun 2018 dan 2019 silam hal ini disebabkan karena Pandemic Covid-19 atau (Corona Virus Disease) yang mana masyarakat cenderung lebih memilih berdiam diri dirumah ketimbang harus berpergian keluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas.

Dari data tersebut, terbukti bahwa dengan hadirnya peran Unit Bhabinkamtibmas dengan memberikan pembinaan melalui pembimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat serta mendeteksi dini agar mencegah akan terjadinya kejahatan tindak pidana ringan. Guna mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Cidadap, maka tingkat kejahatan menjadi menurun hal itu membuktikan bahwa peran dari Unit Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap sudah berhasil dalam membina masyarakatnya, sehingga dengan demikian dapat terwujudnya situasi dan kondisi yang nyaman, nyaman, dan kondusif serta terbebas dari gangguan ancaman tindak pidana ringan.

Dalam melaksanakan penelitian tugas akhir, peneliti menanyakan sebuah pertanyaan kepada sumber informasi yaitu anggota Unit Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap Aiptu HARTONO, SE mengenai peran Unit Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap. “Bagaimanakan peran Unit Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap ini dalam penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Cidadap”.

“Saya selaku anggota Unit Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap dalam permasalahan tindak pidana ringan berperan fleksibel untuk cara penanganan kasus tindak pidana

ringan. Yang pertama kita mencari tahu sebab-akibat dari sebuah perkara kasus dan menyelidiki siapa yang menjadi korban dan menjadi tersangka. Jika ada korban yang tetap ingin melanjutkan perkara tersebut ke jalur hukum, kami pihak Bhabinkamtibmas tidak bisa memaksakan perkara tersebut harus diselesaikan disini. Karena semua tergantung kesepakatan korban dan pelaku tindak pidana ringan tersebut. Tetapi jika korban mau diselesaikan disini, maka saya akan langsung berkoordinasi dengan pengurus RT, RW, Tokoh Agama dan juga Tokoh Masyarakat. Dan jika sudah mendapat solusi terbaik (winwin solution) atas kasus tersebut, dan korban menginginkan suatu perkara selesai dengan cara yang yang terbaik dan disetujui oleh pihak tersangka selaku pelaku kasus tindak pidana ringan tersebut maka harus ada bukti hitam diatas putih apabila perkara tersebut terulang kembali, maka korban dan pelaku tidak dapat menyalahkan pihak pengurus. Peran saya mungkin disini sebagai Bhabinkamtibmas tapi saya juga berperan sebagai “Pembina” di Kewilayahan. Jika sewaktu - waktu terjadi masalah kembali, kami pihak bhabinkamtibmas tidak akan memberi bantuan kebijakan kembali dan akan langsung menyerahkan kasus ke jalur hukum. Tetapi jika kedua belah pihak mau menyetujui perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan disini, harus dengan syarat hitam diatas putih dengan catatan bukan hanya hitam diatas putih tetapi ada materai dan ada pengurus serta kedua belah pihak selaku saksi bukti penyelesaian tindak pidana ringan tersebut.”

Setelah dilakukan penelitian serta analisa ditemukan bahwa saat ini masyarakat sudah merasakan aman nyaman dan tentram dengan hadirnya sosok Polri khususnya dalam Peran Unit Bhabinkamtibas Polsek Cidadap di tengah – tengah masyarakat atau di wilayahnya itu sendiri, dengan adanya Bhabinkamtibmas dapat membimbing, mendorong, mengerahkan serta menggerakkan masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban untuk dirinya sendiri dan masyarakat lain, dengan begitu masyarakat menjadi merasa sadar akan terjadinya suatu kejahatan tindak pidana ringan itu sendiri.

### **4.3 Faktor Faktor Pendukung dan Penghambat Unit Bhabinkamtibmas dalam penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Cidadap**

Dalam melakukan Kemitraan antara Polri dengan Masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Cidadap, Bhabinkamtibmas memiliki faktor pendukung internal dan external penunjang kegiatan Bhabinkamtibmas , yaitu :

#### **4.3.1 Faktor Pendukung**

##### **Internal**

Disini adalah hal – hal yang menyangkut kelebihan atau kekuatan yang ada pada Unit Bhabinkamtibmas, yaitu :

- 1) Adanya kebijakan Kapolri untuk meningkatkan ethos kerja dan perilaku anggota Polri 6 Pro ( Profesionalisme, Proposional, Prosedural, Proaktif,
- 2) Dengan dibantunya Bhabinkamtibmas yang sudah terbentuk untuk membawahi Kelurahan binaannya yang menjadi pendukung salah satu tugas Bhabinkamtibmas, sehingga penjagaan keamanan dan ketertiban di Wilayah Hukum Polsek Cidadap tercipta dengan baik.
- 3) Adanya personil yang memiliki dasar keterampilan teknis dibidang Bhabinkamtibmas dan pernah mengikuti pendidikan kejujuran dasar pendidikan lanjutan maupun Perwira Senior Bhabinkamtibmas, sehingga masih diharapkan maupun melaksanakan tugas secara optimal untuk melakukan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- 4) Tersedianya piranti lunak seperti buku – buku, petunjuk – petunjuk pelaksanaan dan petunjuk lapangan dibidang operasional maupun pembinaan, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas kamtibmas bagi personil Polri.

### **Faktor Eksternal**

Selain dari pada faktor internal, adapun factor eksternal yang dimana factor ini menyangkut hal – hal kelebihan atau yang ada pada masyarakat, yaitu :

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban diwilayahnya dengan menjalankan ronda dan menggerakkan kembali sistem pos kamling diwilayah sendiri.
- 2) Tradisi masyarakat yang membudaya dalam bentuk sistem keamanan lingkungan dalam upaya melindungi diri dan lingkungannya dari ancaman pelaku kejahatan dan pengganggu ketertiban.
- 3) Partisipasi tokoh – tokoh masyarakat termasuk tokoh – tokoh agama yang selalu mendukung perlawanan terhadap kejahatan ketidaktertiban melalui ajakan untuk berbuat baik nilai – nilai moral yang dibenarkan oleh agama dan diterima oleh masyarakat umum.
- 4) Kesadaran masyarakat menjadi meningkat khususnya dibidang hukum dan pemanfaatan sistem keamanan dan ketertiban dengan berbagai cara termasuk dengan membentuk satuan pengamanan dengan biaya sendiri / swadaya.

- 5) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap sistem keamanan dan ketertiban dilingkungannya dan memahami permasalahan kamtibmas yang dihadapinya dan mengkonsultasikannya dengan aparat Kepolisian.

#### **4.3.2 Faktor Penghambat**

##### **Faktor Internal**

Dengan menjalankan tugasnya, Unit Bhabinkamtibmas Polsek Cidadak juga tentunya tidak hanya mendapatkan faktor pendukung saja akan tetapi mengalami faktor penghambat juga, diantaranya yaitu :

- 1) Masih adanya anggapan bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat semata – mata merupakan fungsi Bhabinkamtibmas saja, yang sebenarnya juga merupakan semua anggota Polri dari semua Fungsi Kepolisian.
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk alat utama dan alat khusus serta kendaraan bermotor untuk membantu kelancaran transportasi dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Jarak tempat tinggal anggota Bhabinkamtibmas dengan Daerah binaannya rata rata jauh dan itu menghambat ketika ada laporan pada malam hari yang membuat anggota Bhabinkamtibmas menempuh waktu yang lama untuk ketempat kejadian.

- 4) Masih adanya sikap dan perilaku yang kurang baik dan sebagian anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya dilapangan dengan menyalahgunakan kewenangan miliknya.

### **Faktor Eksternal**

Tidak hanya memiliki hambatan faktor internal, Unit Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap juga dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat mengalami hambatan Faktor Eksternal, yaitu :

- 1) Adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam sebuah permasalahan, yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sehingga permasalahan tersebut menjadi sulit untuk diselesaikan.
- 2) Masyarakat yang dimediasi masih ada yang kurang mengerti hukum dan aturan - aturan yang berlaku serta banyak masyarakat yang tersandung masalah ingin menang sendiri tanpa memikirkan pihak lain.
- 3) Tidak meratanya kemampuan dalam menciptakan sistem keamanan yang mandiri sesuai dengan kemampuan financial yang dimiliki masyarakat.
- 4) Masih banyaknya anggota masyarakat yang terbatas pengetahuannya dibidang hukum dan dalam pengelolaan sistem keamanan dan ketertiban, sehingga sering kali terjadi akses berupa tindakan main hakim sendiri.
- 5) Kurang adanya komunikasi efektif antara masyarakat dengan aparat keamanan, sehingga sering kali masyarakat kurang mendapatkan informasi tentang adanya ancaman / bahaya tindak pidana ringan dilingkungannya dan

sebaliknya aparat keamanan itu sendiri kurang mendapatkan informasi tentang situasi keamanan disuatu daerah dengan cara cepat dan tepat waktu.

- 6) Sifat individualistis dari masyarakat perkotaan yang membuat kurang pedulinya terhadap Kamtibmas.
- 7) Semakin menipisnya rasa gotong royong masyarakat akibat kepentingan ekonomi sebagian besar masyarakat yang salah satu bentuknya adalah permintaan imbalan materi uang. Contohnya apabila melakukan kegiatan, masyarakat yang perekonomiannya masih dibawah rata – rata itu kurang mampu secara financial kurang optimal dalam melaksanakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 8) Masih adanya anggapan masyarakat bahwa tugas Polri dilapangan hanya mencari keuntungan / uang tambahan untuk pribadi anggota tersebut, tetapi tidak dilihat sejauh mana yang dilakukan.

#### **4.4 Upaya Bhabinkamtibmas Polsek Cidadak dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING)**

Upaya penanganan tindak pidana ringan (tipiring) digolongkan menjadi proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Cidadak atas kemauan bersama kedua belah pihak tanpa tekanan dari manapun, dengan dibuatkan bentuk format kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak, kemudian diketahui oleh Bhabinkamtibmas setempat sebagai tanda bukti bahwa mereka sudah damai tanpa melalui proses hukum. Namun, kadang

diarahkan ke proses penyidikan oleh pihak Reserse Kriminal (Reskrim) bila mereka tidak dapat menempuh musyawarah mufakat.

Disamping penanganan tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan oleh Unit Bhabinkamtibmas, ada juga penanganan masalah non pidana (masalah sosial) yang biasa dihadapi. Dalam penyelesaian masalah tersebut, sebelumnya boleh dibuatkan undangan kepada pihak yang bersangkutan atau bermasalah untuk selanjutnya dilakukan pertemuan diruang Unit Binmas Polsek Cidadap, yang fasilitasi oleh Bhabinkamtibmas atau Kepala Unit Binmas setempat.

Setiap Bhabinkamtibmas diwilayah hukum Polsek Cidadap, biasanya dapat menyelesaikan permasalahan (Problem Solving) 3 (tiga) permasalahan setiap tahunya dengan kasus masalah tindak pidana ringan. Unit Bhabinkamtibmas ini tidak lepas dari peranan yang terus aktif menekan dan mencegah serta menyelesaikan permasalahan tindak pidana ringan atau permasalahan yang ada di wilayah binaannya masing-masing, dengan banyaknya permasalahan/tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas.

Dengan adanya kegiatan Bhabinkamtibmas Polri dalam hal ini mengenai penyelesaian masalah (Problem Solving), tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri mengalami peningkatan dibanding pada tahun-tahun sebelumnya, karena petugas Bhabinkamtibmas bukan hanya menangani permasalahan tindak pidana ringan namun permasalahan non pidana/masalah sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga dapat diselesaikan dengan bekerjasama dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat setempat.

Menurut Kanit Binmas Polsek Cidadap Panit 1 Binmas Polsek Cidadap yaitu (Aiptu MULYANA , 18 September 2020)

“Upaya yang dapat kami laksanakan adalah sosialisasi ke setiap warga. Yang pertama kami akan sosialisasikan kepada setiap pengurus dalam setiap ranah terlebih dahulu. Kami akan koordinasi dengan 3 pilar yaitu Kelurahan, Bhabinsa, dan Bhabinkamtibmas. Peran Kelurahan dilapangan adalah mengumpulkan kaum Ibu-Ibu PKK untuk membantu pada saat ada acara di Kelurahan ataupun di Kecamatan. Contoh yang baru saja terjadi akhir-akhir ini, banyak warga yang terkena dampak Pandemi Covid-19 sehingga kehilangan pekerjaan dan akhirnya banyak warga yang meronda. Sampai saya sendiri selaku anggota Bhabinkamtibmas menghimbau serta mewanti-wanti setiap warga yang tidak bekerja agar tidak menjadi pelaku tindak pidana ringan. Dan kita juga tetap harus waspada, karena jika masyarakat sudah tidak memiliki pekerjaan tetapi tetap harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka mereka bisa saja melakukan tindak pidana ringan/kriminal serta menghalalkan segala cara agar kebutuhan sandang pangan keluarga mereka tetap terpenuhi. Entah melakukan tindak pidana ringan seperti mencuri bahan makanan disebuah toko, atau hingga melakukan tindak pidana berat seperti membegal untuk mengambil barang berharga korban dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa berhati-hati dan mengantisipasi agar kasus-kasus tindak pidana tersebut tidak terjadi, solusi salah satunya adalah pemasangan CCTV. Seperti diwilayah kami Kecamatan Cidadap ini, disemua wilayah banyak dilakukan pemasangan CCTV. Dalam satu RW minimal 3 titik pemasangan CCTV, tujuannya adalah agar bisa memantau dan mengetahui tindak pidana kejahatan apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar. Jadi upaya yang dapat kami lakukan adalah menghimbau serta mengantisipasi kepada seluruh masyarakat Cidadap agar lebih memperketat sistem keamanan keliling dengan mengatur jadwal setiap warga untuk melakukan piket ronda dan menghimbau agar melakukan pemasangan CCTV disetiap wilayah. Karena jika kegiatan sistem keamanan keliling tersebut hanya mengandalkan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) maka kita harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memberikan upah gaji kepada mereka. Akan tetapi sampai saat ini masih ada pertimbangan dari pihak Ketua RW masing-masing diwilayah hukum Cidadap untuk memberikan anggaran lebih yang bertujuan untuk memberikan upah gaji bagi Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) supaya pada saat warga setempat berhalangan melakukan kegiatan piket ronda, maka dapat dilakukan sepenuhnya oleh pihak Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas). Dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) juga berperan untuk menjaga keamanan apabila warga sekitar wilayah hukum Polsek

Cidadap melakukan acara pernikahan, maupun kegiatan lainnya. Karena Bhabinkamtibmas selaku lembaga keamanan tidak dapat melaksanakan tugas pengamanan sendiri tanpa ada bantuan koordinasi dengan para tokoh masyarakat. Dan jika dalam Polsek kami pun selalu melakukan koordinasi untuk menyelidiki suatu kasus tindak pidana dan memberikan titik terang mengenai ringan atau beratnya suatu kasus tindak pidana tersebut. Dan kami juga memiliki strategi khusus saat ingin melakukan penangkapan terduga pelaku tindak pidana ringan, yang tentunya strategi tersebut didukung dengan koordinasi yang baik dari Lurah dan Bhabinsa serta mengundang para tokoh keamanan RT/RW serta masyarakat untuk mendiskusikan strategi tersebut agar berjalan dengan lancar. Dan memberikan solusi yg terbaik agar dapat meminimalisir angka tindak pidana ringan supaya masyarakat dapat merasa aman, nyaman dan tentram."

Dalam melakukannya upaya dan tindakan – tindakan tersebut diatas yang telah diuraikan pada BAB ini diharapkan akan terciptanya suatu situasi dan kondisi sarana komunikasi hubungan Polri dengan masyarakat secara umum dan pembinaan masyarakat khususnya adalah hubungan kemitraan atas dasar saling membutuhkan dan menghormati akan tugas dan perannya masing – masing yang akhirnya partisipasi yang dibeikan oleh pembinaan masyarakat akan meningkat disamping itu himbauan – himbauan dari Bhabinkamtibmas pun akan dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat pada umumnya.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil uraian diatas dan analisa bab – bab yang telah dibahas sebelumnya mengenai Peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan Tindak Pidana

Ringan (Tipiring) di Wilayah Hukum Polsek Cidadap Kota Bandung, peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring), dapat disimpulkan bahwa seorang Bhabinkamtibmas Polri dapat menanggulangi sebuah permasalahan, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) maupun non pidana/masalah sosial. Dalam penanganan tindak pidana ringan Bhabinkamtibmas Polri berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam setiap permasalahan yang ada diwilayah tanggung jawabnya. Dengan banyaknya permasalahan / tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka anggaran negara untuk biaya penyiidikan pada fungsi reserse dapat menghemat milyaran rupiah uang negara, hal ini disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam Polri) dalam pidato lisan yang disampaikan pada setiap arahan kepada pajabat Polri se Indonesia.
2. Faktor – faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah (*Problem Solving*) tindak pidana ringan (tipiring) ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas antara lain : adanya pengaruh dari pihak yang bermasalah atau orang ketiga pada saat proses mediasi berlangsung, masyarakat kurang mengerti hukum dan aturan yang berlaku, serta Bhabinkamtibmas sendiri masih ada yang

kurang memahami tentang teknik proses penyelesaian masalah (*Problem Solving*) terutama masalah administrasi.

3. Upaya peningkatan pembinaan terhadap masyarakat dalam mencegah suatu tindak pidana ringan (tipiring) dengan cara menjalin hubungan emosional yang baik dengan masyarakat terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan upaya memerikan respon serius terhadap segala bentuk masalah – masalah atau kejadian yang dilaporkan oleh masyarakat dengan menampilkan sikap – sikap sebagai seorang pengayom masyarakat sehingga masyarakat merasakan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas. Dengan penjelasan petugas Kepolisian akan dapat menumbuhkan perhatian masyarakat yang akhirnya masyarakat dapat menerima dan berpartisipasi kepada pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cidadap. Sehingga masyarakat merasakan aman nyaman dan terlindungi dari ancaman gangguan kejahatan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Diperlukan adanya peningkatan kegiatan fungsi Bhabinkamtibmas yang lebih menjurus kepada pembinaan, pelayanan, penyuluhan, yang sifatnya

pembimbingan lebih ditingkatkan lagi, supaya masyarakat menganggap dirinya sebagai Polisi bagi dirinya sendiri.

2. Pelaksanaan penyelesaian masalah tindak pidana ringan (tipiring) yang dilaporkan oleh masyarakat secara langsung maupun ditemukan sendiri pada saat pelaksanaan kunjungan (*Door To Door System*) diharapkan para petugas Bhabinkamtibmas dapat menjadi seorang mediator dan fasilitator yang baik dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang sedang dimediasinya, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan prima dalam penanganan masalah tindak pidana ringan maupun non pidana (masalah sosial) yang dihadapi masyarakat.
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja petugas Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri dalam pelayanan kepada masyarakat di wilayah tugas masing-masing, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan khususnya dalam teknik penyelesaian masalah, begitu juga masyarakat dan generasi muda perlu dilakukan pembinaan dan penyuluhan hukum serta aturan-aturan yang berlaku guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan agar masyarakat dapat meningkatkan kedisiplinan tentang hukum yang berlaku dengan harapan tindak kejahatan atau pelanggaran dapat berkurang bahkan jika perlu ditiadakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, hlm.91
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, Hlm 98
- Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, Hlm 48
- Harahap Yahya, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan siding pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, ed. 2*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm 104.
- Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.54.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 75
- Ninie Suparni, *Eksistensi pidana denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 1
- Polri Daerah Sulawesi Selatan, *Buku Praktis Bhabinkamtibmas*, Makassar, 2014, Hlm 2.
- P.A.F. Lamintang, SH., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997) Hlm 193
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, 1995, Bogor
- Shucrahman Winarno, 1985 *Pengantar Penelitian Ilmiah: Metode, dan, Teknik*. Bandung, Tarsito
- Surat Keputusan Kapolri No : 433/VII/2006, *Panduan Pembentukan Dan Operasional Perpolisian Masyarakat (Polmas)*, Jakarta, Hlm 7

### **Undang –Undang / Dokumen**

- Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

**Internet / Web**

[www.ejournal.unsrat.ac.id](http://www.ejournal.unsrat.ac.id), *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*,

21/11/2016 14:00 Wib

# LAMPIRAN



Foto diatas proses penelitian dimana melakukan wawancara dan meminta data dengan Aiptu HARTONO, SE anggota Unit Bhabinkamtibmas Polsek Cidadap Kota Bandung.



Foto diatas Proses dimana peneliti melakukan wawancara dan meminta data dengan Aiptu MULYANA anggota Unit Binmas Polsek Cidadap Kota Bandung.



Foto diatas setelah proses melakukan wawancara dan meminta data dengan Briпка Mohamad Rizky M.u Anggota Sat Reskrim Polsek Cidadap Kota Bandung.



Foto diatas ketika sedang melakukan kegiatan Louncing Komunitas Toaga Lodaya sekaligus memberikan himbauan kepada masyarakat yang dihadiri oleh Kapolsek Unit Binmas dan Bhabinkamtibas Polsek Cidadap.



**SURAT - PERINTAH**

Nomor : Sprin / / I / 2020 / Polsek

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan Dinas Kepolisian Sektor Cidadap dalam rangka melaksanakan tugas pengembalian fungsi Diskresi/ Turjawali rutin Unit Sabhara maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar :

1. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep / 244 / IV / 2004 Tanggal 21 April 2004 tentang himpunan buku petunjuk kegiatan fungsi Samapta Kepolisian.
3. Surat Kapolda Jabar Nomor : B / 2251 / VIII / 2011/ Rorenja, Tanggal 24 Maret 2011, Tentang petunjuk penggunaan dukungan anggaran dalam kertas kerja RKA – KL dan POK Satker Jajaran Polda Jabar.
4. Nomor : DIPA -060-01.2.642822/2013, tanggal 05 Desember 2012, tentang petunjuk operasional kegiatan Polri TA. 2019
5. Rencana Kerja Polres Kota Besar Bandung dan Rencana Kegiatan Polsek Cidadap tahun 2020.

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : **PARA BINTARA YANG NAMA DAN PANGKATNYA TERLAMPIR DALAM SURAT PERINTAH INI.**

- Untuk :
1. Disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari – hari agar melaksanakan Giat Ops Tipiring bulan Januari 2020.
  2. Mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik – baiknya dengan unsur terkait.
  3. Melaporkan Hasil Pelaksanaannya Kepada Kanit Sabhara Polsek Cidadap.
  4. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai :

Dikeluarkan di : Bandung

Pada tanggal : Januari 2020

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CIDADAP



SEPTA FIRMANSYAH, S.H. SIK

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 80091312

KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT  
RESOR KOTA BESAR BANDUNG  
POLSEK CIDADAP

LAMPIRAN : SPRIN KAPOLSEK CIDADAP  
NOMOR : SPRIN / /1/2020/POLSEK  
TANGGAL : JANUARI 2020

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN		KET
				ORGANIK	DALAM TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7
1.	SAHUDI	AIPTU	62060543	KESATUAN	BA PATROLI	
2.	SUTOPO	BRIGADIR	83070010	KESATUAN	BA PATROLI	
3.	ABDUL MANAF P	BRIGADIR	86031206	KESATUAN	BA PATROLI	
4.	DONI R	BRIPKA	86031376	KESATUAN	BA PATROLI	
5.	MARSYUTIN	AIPDA	79120070	KESATUAN	BA PATROLI	
6.	RONI H	BRIPKA	81041197	KESATUAN	BA PATROLI	
7.	SUPRAPTO	AIPTU	63030201	KESATUAN	BA PATROLI	
8.	CUCU S	BRIPKA	62080093	KESATUAN	BA PATROLI	

Dikeluarkan di : Bandung  
Pada tanggal : Januari 2020


KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CIDADAP  
  
SEPTA FIRMANSAH, S.H. SIK  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 80091312

KEPOLISIAN SAERAH JAWA BARAT  
RESOR KOTA BESAR BANDUNG  
SEKTOR CIDADAP

DATA HASIL PELAKSANAAN TIPIRING BULAN JANUARI 2020

NO	NAMA, TTL, JENIS KELAMIN, AGAMA & PEKERJAAN	ALAMAT	LOKASI / TKP	TIPIRING	BARANG BUKTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	EGON	Jl. Cijengkol	Terminal Ledeng	Pengamen	1 (satu) buah Guitar	
2	ALO	Desa Cihideung	Depan Kampus UPI	Calo/ pengamen	1(satu) buah Peluit	
3	ENJANG	Cirateun peuntas	Panorama Setiabudhi	Calo/ Pengamen	1(satu) buah Peluit	
4	GEMBUL	Cumbueuit	Jl. Bukit Jarian	Calo/ Pengamen	1(satu) buah Peluit	

Bandung, Januari 2020  
KANTOR SABHARA

  
ASEP SURYAMAN  
IPDA NRP 66020410



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Panjaitan Andri Goklas  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 07 Juni 1998  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Kristen  
Bangsa : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
No. Hp : 081322983407  
E-mail : andrigoklas98@gmail.com  
Tempat Tinggal Sekarang : Jalan Sukarame Dalam 1, RT/RW 002/009 Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung  
Pendidikan Formasl : - 2004 – 2010 SD Panorama 2 Kota Bandung  
- 2010 – 2013 SMP Negeri 12 Kota Bandung  
- 2013 – 2016 SMA Pasundan 8 Kota Bandung